

**PERNIKAHAN EKSOGAMI DI KALANGAN JAMAAH LDII
DAN NAHDLATULULAMA
(Studi Kasus Pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama
di Kecamatan Kajen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DIYANA PUTRI
NIM. 1118034

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PERNIKAHAN EKSOGAMI DI KALANGAN JAMAAH LDII
DAN NAHDLATULULAMA
(Studi Kasus Pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama
di Kecamatan Kajen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DIYANA PUTRI
NIM. 1118034

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diyana Putri

Nim : 1118034

Judul Skripsi : **Pernikahan Eksogami Di Kalangan Jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama(Studi Kasus Pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 September 2022



DIYANA PUTRI

NIM.1118034

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng No. 513 . RT. 02 RW. 05, Banyurip Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diyana Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **DIYANA PUTRI**

NIM : **1118034**


Judul Skripsi : **PERNIKAHAN EKSOGAMI DI KALANGAN JAMAAH LDII DAN NAHDLATUL ULAMA (STUDI KASUS PADA ANGGOTA LDII DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN KAJEN)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 September 2022

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Diyana Putri
NIM : 1118034
Judul Skripsi : Pernikahan Eksogami di Kalangan Jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji 1



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji 2


Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ž
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy

ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ş
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Z
ع	„ain	”	”
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		- أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh: فاطمة ditulis fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan karya monumental saya, ini tidak akan pernah terwujud tanpa ada orang-orang terkasih disekitar, untuk itu saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Alm. Bapak Danuri dan Ibu Tarmuni yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis.
2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak-kakak tercinta Nur Mantep, Yuyun Suciyanti, Kastoni, Nur Wijayanti, Priyono, dan Tri Haryati, serta keponakan tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Ibu Dr. Hj. Rita Rahmawati, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Terakhir sahabat serta orang special yang selalu menemani perjalanan saya, you are support system for me.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Pernikahan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Pernikahan tidak terlepas dari sebuah kriteria memilih pasangan atau kafaah. Penelitian ini mengeksplorasi praktik pernikahan eksogami di kalangan jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen serta menganalisis upaya apa saja yang dilakukan pasangan dalam menciptakan keluarga harmonis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realitas pernikahan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dan upaya pasangan pernikahan Eksogami antar anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam menciptakan keharmonisan.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Kajen dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling dan mendapatkan 3 pasangan pernikahan eksogami, serta data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realitas pernikahan eksogami antar ormas agama yang dilakukan di Kecamatan tanpa adanya perpindahan ormas baik dari Nahdlatul Ulama ke LDII maupun sebaliknya, pernikahan yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku serta seseorang yang memiliki perbedaan ormas agama dapat menikah serta dapat membangun kehidupan keluarga yang harmonis, upaya yang dilakukan dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis ada 5 aspek yaitu *forbearance* (kesabaran), *conflict resolution* (resolusi konflik), *communication* (komunikasi), *identity* (identitas keluarga), serta *quality time* (waktu yang berkualitas bersama keluarga).

Kata Kunci: Pernikahan, Ormas agama, Keluarga Harmonis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. *Allahumma aamiin.*


Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

5. Almameter UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut Ilmu selama perkuliahan.
6. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
7. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
8. Pemerintah Kecamatan Kajen yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, 2 September 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II KONSEP PERNIKAHAN EKSOGAMI, KONSEP KAFAAH, KONSEP KELUARGA HARMONIS	24
A. Konsep Pernikahan Eksogami	24
B. Konsep Kafaah	28
C. Konsep Keluarga Harmonis.....	41
BAB III REALITAS PERNIKAHAN EKSOGAMI DI KALANGAN JAMAAH LDII DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN KAJEN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Kajen	45
B. Profil Ormas LDII dan Nahdlatul Ulama	53
C. Profil Keluarga Informan dan Realitas Pernikahan Eksogami Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan kajen.....	64
BAB IV ANALISISPERNIKAHAN EKSOGAMI DI KALANGAN JAMAAH LDII DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN KAJEN.....	77
A. Analisis Realitas Pernikahan Eksogami Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.....	77
B. Analisis Upaya Pasangan Pernikahan Eksogami Antar Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam Menciptakan eharmonisan.....	84
BAB V PENUTUP	96
A. SIMPULAN	96
B. SARAN	97

DAFTAR PUSTAKA99

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia	49
Table 3.2 Daftar luas wilayah Kecamatan Kajen	50
Tabel 3.3 Profil Informan Penelitian	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3: Surat Penelitian

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah pernikahan bisa dilihat dari dua sisi, yakni perkawinan merupakan sebuah perintah agama serta sisi lainnya yakni memenuhi kebutuhan biologis seorang manusia. Seperti halnya kebutuhan lainnya pun harus terpenuhi. Islam sendiri juga menetapkan bahwa jalan guna pemenuhan kebutuhan biologis manusia yakni melangsungkan pernikahan. Bahwasannya melangsungkan sebuah pernikahan adalah salah satu jalan dalam ketentraman kehidupan seorang manusia. Hal ini membangun sebuah pernikahan bukanlah sebatas memenuhi kebutuhan biologis saja namun pernikahan juga menjanjikan sebuah kedamaian dalam hidup dimana setiap orang bisa menciptakan surga dunia di dalamnya. Semua hal itu dapat terjadi jika perkawinan itu betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan Islam.¹

Rukun serta syarat perkawinan yang sudah diatur dalam Islam harus terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan. Hukum yang ada di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 61 yang berbunyi “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaaфу al dien*”², yang mana tidak ada pembatasan kategori sekufu’ tetapi lebih menekankan pada kesamaan dalam agama atau tidak adanya perbedaan agama

¹ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, (Parepare: *Jurnal Istiqra*’, Vol. V, No. 1, 2017), 74.

² Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, Cet. 2016), 27.

Eksogami sendiri suatu prinsip perkawinan yang mewajibkan bagi setiap orang memperoleh pasangan hidup di luar lingkungan sosialnya, misalnya di luar lingkungan saudara, sosial, maupun lingkungan masyarakat. Ormas LDII mempunyai kriteria calon pasangan salah satunya yakni masalah memilih pasangan yang satu ormas agama hal tersebut bukanlah suatu keharusan yang diwajibkan oleh ormas LDII namun sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi, namun berbeda halnya dengan masyarakat LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen tepatnya di Desa Sambiroto dan Desa Sangkanjoyo, mereka menggunakan prinsip pernikahan eksogami *connobium asymetris*³ pernikahan dengan dua lingkungan yang berbeda disini konteksnya yakni perbedaan ormas agama. Kesepadanan dan keselarasan diantara calon suami dan calon istri sehingga setiap calon tak terbebani dalam melangsungkan sebuah perkawinan, hal tersebut telah dijelaskan dalam kafaah menurut Islam,⁴ tujuan menikah salah satunya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, hal tersebut tergantung masing-masing individu dalam membina rumah tangga bersama pasangannya.⁵

³ Norfin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin dan Faisal, “Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan”, (Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 1, 2021*), 97.

⁴ Syarifah, Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”, (Bogor: *Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2, No. 1, 2016*), 38.

⁵ Imam Syafi’I, “Konsep Kafa’ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)”, (Probolinggo: *Asy-Syari’ah, Vol. 6, No. 1, 2020*), 45.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam melangsungkan pernikahan mempunyai tata cara yang berbeda dengan organisasi Islam yang lainnya.⁶ Dalam memilih calon pasangan untuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memiliki pertimbangan khusus di dalam menentukan jodoh. Seandainya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memperoleh jodoh di luar dari golongan, hal ini diijinkan jika sesama seorang muslim serta akhlak yang baik dan mau bergabung bersama jamaah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), yang dilakukan golongan LDII tak berbenturan dengan Hukum Islam karenanya, di dalam Islam pernikahan yang tidak diperbolehkan ialah menikahi melainkan dengan seorang muslim.⁷ Mengenai jamaah Nahdlatul Ulama tidak mempunyai kriteria khusus seperti halnya jamaah LDII, hanya saja mengikuti kafaah yang semestinya, yang telah dianjurkan didalam Hukum Islam. Tetapi berbeda dengan kasus yang penulis temui di lingkungan Kecamatan Kajen, yang bertempat di Desa Sangkanjoyo ada satu keluarga dan Desa Sambiroto Rt 10 Rw 06 bahwa ada 2 keluarga jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama yang menikah dan masih mempertahankan masing-masing ormas agamanya atau tidak bergabung dengan jamaah LDII.⁸

Alasan mengapa peneliti mengambil atau meneliti di lokasi kecamatan kajen tepatnya di Desa Sangkanjoyo dan Desa Sambiroto Rt 10 Rw 06, karena jamaah LDII tidak begitu banyak atau tersebar di wilayah kecamatan kajen, hanya di beberapa

⁶ Muhammad Fadhlul Ilmi, "Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS", (Malang: *Journal of Family Studies*, Vol. 3, No.2, 2019), 10.

⁷ Mohammad Khoiril Anam, *Skripsi*, "Kriteria Dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia DiDesa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau", (Palangkaraya: Universitas Agama Iislam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah, 2017), hlm. 5.

⁸ Deli, Ketua Rw Desa Sambiroto, diwawancarai oleh Diyana Putri, Kajen, 27 September 2021.

tempat saja, serta mengenai masalah yang peneliti teliti tersebut kebetulan ada di Desa Sambiroto dan Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen. Desa Sangkanjoyo RT 03 RW 03, merupakan sebuah desa yang tidak jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Kajen dengan luas wilayah sekitar 1.88 km dan Desa Sambiroto merupakan sebuah Desa yang tidak begitu padat penduduk dengan luas wilayah km, di sana terdapat 40 kepala rumah tangga saja dan 10 diantaranya merupakan jamaah LDII, jumlah penduduk Desa Sambitoto Rt 10 Rw 06 semuanya 257 orang, sedangkan orang dewasa diatas 17 tahun ada 175 orang.⁹ Jadi apakah dengan adanya sebuah perbedaan tersebut menjadi sebuah kendala dalam menjalin hubungan keluarga atau pernikahan, bagaimana kondisi pernikahan tersebut serta apa saja upaya kedua pasangan dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis ditengah-tengah perbedaan.

Berdasarkan deskripsi persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pernikahan Eksogami di kalangan Jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Realitas Pernikahan Eksogami Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen?
2. Apa Upaya Pasangan Pernikahan Eksogami Antar Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga?

⁹ Eva Farkhatun Nisa, Sekertaris Desa Sambiroto, diwawancarai oleh Diyana Putri, Kajen, 27 September 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis realitas pernikahan eksogami anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pasangan pernikahan Eksogami antar anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan bisa menambah pemahaman mengenai realitas pernikahan eksogami anggota LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dan upaya pasangan pernikahan Eksogami antar anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Serta diharapkan mampu menjadi rujukan penelitian-penelitian selanjutnya, dalam bidang hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dipergunakan untuk peninjauan dalam usaha pemecahan jika terjadi sebuah permasalahan yang sama di lingkungan masyarakat sekitar, baik anggota ormas agama Nahdlatul Ulama maupun Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Serta diharapkan menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak terkhusus seseorang yang akan menikah dengan atau dikalangan ormas agama, mengenai realitas pernikahan eksogami anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dan mengenai upaya pasangan pernikahan Eksogami

antar anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

E. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Koirul Pradana pada tahun 2019, berjudul “*Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Jama’ah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kabupaten Tulungagung Perspektif Islam dan Hukum positif*”. Hasil penelitian tersebut ialah memilih Pasangan yang satu jama’ah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan tradisi memilih kriteria pasangan menurut prespektif hukum Islam juga hukum positif. Selain itu juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan historis serta pendekatan sosiologis.¹⁰ Penelitian tersebut serta penelitian ini sama-sama membahas mengenai pernikahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), hanya saja penelitian tersebut memfokuskan pada tradisi memilih kriteria pasangan menurut prespektif hukum Islam juga hukum positif. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pernikahan eksogami di kalangan ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen mengenai keluarga harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khoiril Anam pada tahun 2017, berjudul “*Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau*”.

¹⁰ Dian Koirul Pradana, *Skripsi*, “Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Jama’ah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kabupaten Tulungagung Perspektif Islam dan Hukum positif”, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019).

Judul tersebut lebih menekankan pada kriteria calon pasangan pada anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta sebuah keharusan dalam menentukan pasangan sesama anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), hasil penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa dalam hal menentukan jodoh agama merupakan prespektif penting sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadist. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskripsi, pendekatan historis serta pendekatan sosiologis, pengumpulan data sendiri menggunakan observasi, wawancara juga dokumentasi.¹¹ Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan membahas mengenai pernikahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), hanya saja penelitian tersebut memfokuskan pada kriteria calon pasangan pada anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta sebuah keharusan untuk menentukan jodoh sesama anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan eksogami antar anggota ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam rangka membangun keluarga harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Frida Ratnasari pada tahun 2019, berjudul “*Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia*”, penelitian tersebut melihat dari sisi tinjauan sosiologi hukum terhadap proses perijodohan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan data primer yang

¹¹ Mohammad Khoiril Anam, *Skripsi*, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau”, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017).

didapat dari informan dengan memakai metode wawancara serta dokumentasi.¹² Penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki kesamaan membahas mengenai pernikahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pernikahan eksogami di kalangan ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen mengenai keluarga harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhlul Ilmi, pada tahun 2019 , berjudul “*Perjodohan dan Kafa’ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS (Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*”.¹³ Hasil penelitian tersebut membahas mengenai Perjodohan serta Kafa’ah dalam Pernikahan Anggota LDII dengan Lader DPD PKS. Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan membahas mengenai pernikahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), hanya saja lebih fokus membahas mengenai Perjodohan serta Kafa’ah dalam Pernikahan Anggota LDII dengan Lader DPD PKS. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan eksogami di kalangan ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

Penelitian yang dilakukan oleh Norfin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin dan Faisal, pada tahun 2021, berjudul “*Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat*

¹² Frida Ratnasari, *Skripsi*, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

¹³ Muhammad Fadhlul Ilmi, “Perjodohan dan Kafa’ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS”, (Malang: *Journal of Family Studies*, Vol. 3, No.2, 2019).

Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan". Hasil penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pernikahan eksogami di lingkungan masyarakat perkotaan dan pedesaan, pelaksanaan pernikahan Eksogami di perkotaan bahwasannya masyarakat kota lebih taat peraturan adat yang tidak memperbolehkan pernikahan sesama suku dibandingkan masyarakat di Desa. Masyarakat di desa masih melaksanakan pernikahan sesama suku, faktor masyarakat desa melaksanakan pernikahan sesuku sebab di Desa banyak pendatang yang datang kepedesaan untuk betani di daerah tersebut. Dalam penelitian tersebut memakai jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan eksogami di kalangan ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen, apa saja upaya yang dilakukan dalam menciptakan keluarga harmonis.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Supusepa, pada tahun 2018, berjudul, "*Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat oleh Suku Byak Karena Perkawinan Eksogami di Kabupaten Biak Numfor*". Hasil penelitian tersebut membahas mengenai bentuk pernikahan eksogami yang dilaksanakan di dalam masyarakat adat suku Byak dilakukan dengan menaati tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun serta akibat hukum dari pemberian gelar akibat pernikahan eksogami yang dilaksanakan dalam masyarakat adat suku Byak terdiri dari dua hal yakni hak serta kewajiban. Penelitian tersebut memakai metode penelitian lapangan (*field research*) dan

¹⁴ Norfin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin dan Faisal, "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan", (Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 1, 2021*).

kepuustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pernikahan eksogami dikalangan ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mahyudin Damis, pada tahun 2020. Berjudul, “*Makna Tradisi Dui’ Menre’/ Uang Panai di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado)*”. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai uang panai atau dui’ menre’ dalam perkawinan eksogami pria perantau Bugis Makassar di Manado mengalami pergeseran nilai ketika perkawinan itu terjadi secara eksogami dan dan perkawinan itu terjadi di luar daerah atau wilayah berlakunya adat atau Tradisi tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan eksogami di kalangan ormas agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

1. Pernikahan

a. Definisi pernikahan

Pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹⁷ Sementara makna dari nikah menurut perspektif sosiologis bahwasannya pernikahan ialah suatu proses pertukaran

¹⁵ Devi Supusepa, “Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat oleh Suku Byak Karena Perkawinan Eksogami di Kabupaten Biak Numfor”, (Papua: *Jurnal Studi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018).

¹⁶ Mahyudin Damis, “Makna Tradisi Dui’ Menre’/ Uang Panai di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado)”, (Manado: *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 4, 2020).

¹⁷ Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Maka dari itu pernikahan ialah sebuah proses integrasi dua individu yang mempunyai latar belakang sosial budaya, dan keinginan serta kebutuhan yang berbeda, jadi proses pertukaran dalam pernikahan harus selalu dibicarakan dan disetujui bersama.¹⁸ Dalam kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*. Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang bermakna kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafad *nikah* atau *tazwij*.¹⁹ Secara bahasa nikah memiliki arti penggabungan serta percampuran, sedangkan secara istilah syara' nikah memiliki arti akad antara pihak pria serta wali wanita yang karena itu hubungan badan menjadi halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa suatu pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²¹ Kompilasi Hukum Islam sendiri menjelaskan pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *missaqan ghalizan* untuk mematuhi perintah Allah SWT, serta melakukannya

¹⁸ Kumedu Ja'far, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 16.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, "Fiqih Munakahat", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. VII, 10-11.

²⁰ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian", (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 46.

²¹ Moch. Isnaeni, "Hukum Perkawinan Indonesia", (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 38.

ialah sebuah ibadah. Pernikahan memiliki tujuan guna membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *ramah*. Firman Allah SWT QS. Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyat ayat 49)²²

b. Dasar hukum pernikahan

Pada dasarnya hakikat pernikahan ialah akad yang memperbolehkan laki-laki dengan perempuan melaksanakan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu ialah boleh atau mubah.²³ Telah dijelaskan pula dalam QS. An Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An Nur ayat 32)²⁴

Mengenai hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi, yakni:²⁵

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 522.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet. 1, 43.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), hlm. 354.

²⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, (*Jurnal Pendidikan Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016), 189.

- 1) Wajib, sebuah pernikahan hukumnya wajib untuk pria serta wanita yang telah mempunyai kecakapan melakukan dan memiliki rasa takut jika terjerumus dalam perbuatan zina.
- 2) Haram untuk seseorang yang tidak mampu mencukupi nafkah lahir serta batin terhadap calon istrinya. Haram merupakan sebuah larangan yang bersifat mutalak.
- 3) Sunnah (diwajibkan), sebuah pernikahan menjadi sunnah jika seorang yang sudah bisa memenuhi materiil ataupun immaterial tapi belum berniat untuk melaksanakan sebuah pernikahan serta bisa mengendalikan nafsunya sehingga tidak khawatir terjerumus dalam perilaku zina.
- 4) Makruh untuk orang yang lemah syahwatnya serta tidak bisa memberi nafkah bagi calon istrinya.
- 5) Mubah (boleh) untuk orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengahruskan cepat menikah sebab alasan yang mengharamkan untuk nikah mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perilaku boleh dilakukan.

c. Macam pernikahan

Indonesia sendiri memiliki adanya macam perkawinan. Perkawinan dengan sitem endogami serta sistem eksogami yang sebagian besar dipercayai masyarakat hukum adat yang mempunyai ikatan darah dan dengan sistem *eleutherogami* sebagaimana digunakan sebagian besar masyarakat adat

terutama yang banyak terpengaruh oleh hukum islam. Maka dari itu, sistem pernikahan pada masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi tiga, adalah:²⁶

1) Sistem Endogami

Sistem ini sendiri telah dijelaskan dalam kamus besar Indonesia memiliki arti suatu pernikahan yang mewajibkan seseorang untuk memperoleh pasangan di lingkungan sosialnya sendiri, diantaranya lingkungan saudara, lingkungan kelas sosial, maupun lingkungan permukiman.

2) Sistem Eksogami

Dalam sistem ini suatu pola perkawinan yang mewajibkan seseorang memilih pasangan di luar lingkungan sosialnya, misalnya lingkungan saudara, golongan sosial, serta lingkungan permukiman.

3) Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami tidak sama dengan kedua sistem Eksogami dan Eksogami, keduanya mempunyai suatu larangan serta sebuah kewajiban. Eleutherogami tidak ada larangan ataupun kewajiban tersebut. Larangan yang terletak dalam sistem ini ialah larangan yang berkaitan dengan hubungan keluarga.

2. Keluarga

Nikah ialah asas hidup yang paling penting utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang utuh. Pernikahan bukanlah hanya satu jalan

²⁶ Aditya Caesar, Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengan Provinsi Aceh, (Aceh), hlm. 3.

yang amat mulia untuk menata kehidupan keluarga serta keturunan, namun juga bisa dilihat sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum serta kaum lain. Pada dasarnya, akad nikah yaitu pertalian yang teguh serta kuat dalam hidup serta kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri serta keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.²⁷

Nikah juga dilihat sebagai kemaslahatan umum, karena jika tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya seperti layaknya binatang serta dengan itu timbul permasalahan, bencana serta permusuhan antar sesama manusia. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam ialah membina akhlak manusia serta memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi dapat membangun kehidupan baru secara sosial serta kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut ialah kehidupan rumah tangga serta terbentuknya keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat serta Negara.²⁸

Secara istilah keharmonisan berasal dari harmonis yang artinya serasi, selaras. Keharmonisan mempunyai tujuan untuk mencapai keselarasan serta keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut. Keluarga yang harmonis serta berkualitas yakni keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. VII, 11.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. VII, 19-

bertetangga dengan saling menghormati.²⁹Keharmonisan keluarga ialah bagaimana suami dan istri dapat melaksanakan komunikasi, motivasi, dan mengerti lebih dalam mengenai pasangannya dalam mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga.

3. Ormas Agama

Organisasi masyarakat yang biasa disingkat dengan ormas ialah sesuatu istilah yang dipakai di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk dengan adanya beberapa persamaan maupun tujuan. Dengan kata lain, ormas agama bisa sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan guna memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai AlQur'an dan Sunnah dan memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial ataupun budaya. Adanya ormas Islam mulai dari masa kemerdekaan hingga masa kini selalu terjadi perkembangan yang membawa peran pada perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dengan didirikannya banyak pesantren serta perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, diantaranya yakni Nahdlatul Ulama sebuah organisasi Islam yang menganut paham Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah sebagai pola kehidupan beragama, tujuan dari Nahdlatul Ulama ialah berlakunya ajaran Islam menurut faham empat mazhab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mewujudkan tujuan

²⁹ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama", (Medan: *Jurnal Al-Mufida*, Vol. II, No. 1, 2017), 38.

Nahdlatul Ulama, pergerakan Nahdlatul Ulama terbagi kedalam beberapa bidang, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, serta ekonomi. Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah yang dianut oleh NU menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yaitu akidah, fikih serta tasawwuf.³⁰ Sedangkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi Islam berdasar kepada al-Qur'an serta Hadist. Dalam komitmen terhadap al-Qur'an dan Hadith mereka menambahkan kata Jamaah. Oleh kalangan LDII dikenal dengan Al-Quran Hadist Jamaah. Selain al-Qur'an serta Hadits mereka juga menggunakan Ijma' serta Qias. LDII tidak hanya melaksanakan aktivitas keagamaan namun juga melaksanakan misalnya aktivitas sosial masyarakat contohnya bakti sosial, kegiatan pemuda, kegiatan wanita, kegiatan ekonomi serta pendidikan Islam.³¹

G. Metode Penelitian

Penjelasan atas keadaan sesuatu yang berkaitan dengan pokok suatu persoalan diperlukan sesuatu aturan penelitian yang dinamakan metodologi penelitian yakni suatu tata cara menjelaskan dengan memakai pikiran dengan tepat guna mencapai tujuan, sementara penelitian yaitu suatu aktivitas guna memperoleh, menerangkan, serta menelaah sampai membuat laporan. Untuk mendapatkan tujuan yang tepat dalam penelitian penulis memakai metode penelitian seperti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan

³⁰ Yon Machmudi, "Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia", (Depok: PTTI UI, 2013), 86.

³¹ Faizin, "Pemikiran Lembaga Ddakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci", (Kerinci: *Jurnal Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2016), 76.

difokuskan mencari data dan informasi dengan detail, langsung di lapangan³² tentang kasus pernikahan eksogami antar anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih menggunakan cara analisis mendetail, disajikan secara naratif. Bertujuan untuk mengulas dan memahami suatu kondisi di lapangan mengenai pernikahan eksogami antar anggota ormas agama Lembaga Dakwah Islam dan Nahdlatul Ulama yang terjadi secara alami dengan cara mendeskripsikan secara detail sehingga akan menghasilkan suatu potret keadaan yang sesungguhnya tentang pernikahan eksogami tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini memakai sumber data berupa sumber data primer serta sekunder:³³

- a. Sumber data primer, yakni data yang didapat peneliti. Data yang sebelumnya belum pernah dikumpulkan, dengan cara wawancara juga observasi terhadap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang menikah dengan Nahdlatul Ulama.

³² Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Rosada Karya), 26.

³³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 8.

- b. Sumber data sekunder adalah penunjang dari data primer dengan mencakup literature meliputi buku literatur, jurnal penelitian maupun skripsi.

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

- a. Subjek penelitian yaitu anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menikah dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.
- b. Objek penelitian yaitu pernikahan eksogami pada anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menikah dengan Nahdlatul Ulama, tanpa adanya perpindahan dari ormas Nahdlatul Ulama ke Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Kajen.
- c. Informan Penelitian yaitu anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menikah dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen, yang ditentukan oleh teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling sendiri merupakan pengambilan sampel dengan adanya sebuah kriteria. Kriteria tersebut yakni jamaah Nahdlatul Ulama dan LDII yang menikah tanpa adanya perpindahan ke ormas LDII, usia pernikahan lebih dari 5 tahun, dan berlokasi di Desa Sangkanjoyo Rt 03 Rw 03 dan Desa Sambiroto Rt 10 Rw 06, jumlah sampel sendiri sebanyak 3 pasangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan yakni:

- a. Wawancara

Wawancara sendiri cara mengumpulkan data dengan menggunakan cara tatap muka serta tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan yaitu

anggota Lembaga Dakwah Islam (LDII) yang menikah dengan anggota Nahdlatul Ulama, sebanyak 3 pasangan suami istri di Desa Sangkanjoyo Rt 03 Rw 03 dan Desa Sambiroto Rt 10 Rw 06, baik itu secara tertulis maupun lisan agar memperoleh informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti, tentang Pernikahan Eksogami anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan melakukan pencatatan terhadap perilaku individu, suasana dan kondisi.³⁴ Informasi yang didapat dari melakukan observasi sendiri ialah tempat, objek, kejadian ataupun peristiwa, waktu, pelaku serta perasaan. Peneliti menggunakan observasi yakni guna mengamati secara langsung terkait obyek penelitian untuk mengetahui realitas pernikahan Eksogami anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku literatur, jurnal penelitian, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini³⁵ tentang realitas pernikahan Eksogami anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

³⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Perss, 1986), 21.

³⁵ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah cara menemukan serta merangkai secara terstruktur data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data serta memilah mana yang penting serta mana yang harus dipahami dan membuat kesimpulan hingga mempermudah untuk dimengerti.³⁶ Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu analisis kualitatif model interaktif³⁷ ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta tahap akhir yakni kesimpulan. Tahap-tahap tersebut antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah suatu hal yang penting dalam penelitian, sebab hal tersebut sebuah strategi guna memperoleh data yang dibutuhkan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada cara pengumpulan data yang dipergunakan. Untuk memperoleh realitas, keterangan, keadaan serta informasi yang dapat dipercaya dan benar. Guna mendapatkan data seperti yang dimaksud itu, dalam penelitian yakni pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.³⁸

b. Reduksi data

Reduksi data yakni penyederhanaan yang dilakukan dengan pemilahan, penekanan serta validasi data yang belum diolah membentuk sebuah informasi yang memiliki makna, hingga mudah untuk penarikan

³⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta. 2007), 333-334.

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta. 2007), 204.

³⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (*Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018), 90.

kesimpulan mengenai pernikahan eksogami antar anggota ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.³⁹

c. Penyajian data

Penyajian data pada data kualitatif ialah naratif. Hasil data tersebut ialah sekumpulan informasi mengenai pernikahan eksogami antar anggota ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen yang tertata secara terstruktur serta dapat dimengerti.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah proses terakhir dianalisis data yang dipergunakan untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah. Data yang sudah tersusun kemudian diperbandingkan antara satu dengan yang lain guna disimpulkan sebagai jawaban dari persoalan yang ada mengenai pernikahan eksogami di kalangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibedakan dalam lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan pembahasan penelitian ini tertata secara terstruktur. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I yaitu, Pendahuluan, berisi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (*Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018), 91.

BAB II yaitu landasan teori, berisi mengenai, pernikahan eksogami, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan eksogami, kafaah dalam pernikahan, keluarga harmonis, ormas agama.

BAB III yaitu hasil penelitian, berisi pernikahan eksogami di kalangan jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen.

BAB IV yaitu berisi analisis hasil penelitian yakni realitas pernikahan eksogami anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen serta upaya pasangan pernikahan Eksogami antar anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

BAB V yaitu, Penutup, berisi: simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang pernikahan eksogami antar ormas agama di kalangan jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan eksogami yang dilaksanakan oleh anggota ormas Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Kajen terdapat 3 pasangan informan yang diwawancarai. Penjelasan informan bahwa dengan adanya pernikahan beda ormas agama ini banyak kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan bahwa dengan adanya perbedaan, keluarga yang dibangun bisa terjalin secara harmonis. Bukan hal yang salah di dalam Islam sendiri seseorang boleh mencari atau memilih calon pasangan hidupnya sesuai dengan yang telah ditetapkan Islam asal tidak melanggar aturan dalam Islam itu sendiri maka diperbolehkan. Apa yang telah terjadi di lapangan merupakan contoh dari bahwa seseorang yang memiliki perbedaan ormas agama dapat menikah serta dapat membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Merangkum penuturan dari para informan yang sudah diwawancarai bahwasanya membangun sebuah hubungan rumah tangga tidak hanya dengan antara calon suami ataupun calon istri saja, tetapi dengan kedua belah pihak keluarga. Bahwasannya pernikahan yang dijalani bukan sebentar tetapi sampai akhir hayat nanti. Pernikahan yang dijalani bisa berjalan semestinya, menjadi keluarga yang harmonis.

2. Dapat disimpulkan dari penuturan informan ada 5 aspek, mengenai tolak ukur keharmonisan dalam rumah tangga yakni *forbearance* (kesabaran), *conflict resolution* (resolusi konflik), *communication* (komunikasi), *identity* (identitas keluarga), serta *quality time* (waktu yang berkualitas bersama keluarga). Menurut informan juga dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga tidak hanya dengan antara calon suami ataupun calon istri saja, tetapi dengan kedua belah pihak keluarga. Bahwasannya pernikahan yang dijalani bukan sebentar tetapi sampai akhir hayat nanti. Kebahagiaan manusia letaknya di dalam hati dan sangat perlu untuk dijaga. Dalam prespektif agama, imanlah yang mampu mengisi bagi setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan itu dan menjadi pondasi terbentuknya hubungan yang benar baik secara vertikal maupun horizontal antar sesama manusia untuk berinteraksi dalam pergaulan yang seimbang dan saling membantu dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Sehingga dengan menerapkan pendapat ulama dan peraturan undang-undang perkawinan untuk menetapkan *kafā'ah* sebagai upaya memilih pasangan sebelum menikah yang sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah*, maka akan tercipta kemaslahatan keluarga yang bahagia lahir batin, jasmani rohani, serta dunia akhirat.

B. Saran

1. Memberikan pemahaman terhadap paradigma atau pandangan masyarakat terhadap pernikahan eksogami antar anggota ormas agama bahwasanya pernikahan yang dijalani tidak seburuk yang mereka pikirkan. Pernikahan yang dijalani tetap dengan koridor Islam, serta berjalan dengan harmonis.

2. Bagi calon pasangan yang berbeda ormas agama, sebelum melangsungkan pernikahan diharapkan dikomunikasikan dengan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan awal sehingga bisa dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, kemudian bisbermanfaat dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. 2020. *Al-Qur'anulkarim*. Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah.

Kementerian Agama RI. 2010. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali.

Buku

Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.

Ahmad, Zaid Husein. *Terjemah Fiqhul Mar'atil Muslimah*. Jakarta. 1995.

Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2013.

Assagaf, M. Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Histori Kafa'ah Syarifah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

Asmawi, Muhammad. *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)*. Surabaya: Darussalam. 2004.

Al-Fauza, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Semarang; CV Asy-Syfa'. 1986.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani. 2011.

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UIPRESS. 1998.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Perbukuan. *Ensiklopedi Islam II*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.

- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2009.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama. 2021.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada Karya.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama. 2016.
- Machmudi, Yon. *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. Depok: PTTI UI. 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- M. Nuh, Nuhriison. *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme di Perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2009.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III*. Bandung: Al-Ma'rifah. 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. VII. 2013.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam*. Indramayu: Penerbit Adab. 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2020.

Supriyadi, Dedi. *Fiqih Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Syarifuddin, Amir.. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Cet. 1. 2006

Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. IV. 2014.

Tim Mitra Guru. *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*. Erlangga. 2007.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Yuwono, Edy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Data Sekunder*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Jurnal

Darus, Andi. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains A. Darussalam”. *Jurnal Tahdis*. Vol. 8, No. 1, 2017.

Diane Zaini, Zulfi. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum”. *Pranata Hukum*. Vol. 6, No. 1, 2011.

Damis, Mahyudin. “Makna Tradisi Dui’ Menre’/ Uang Panai di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado)”. *Jurnal Holistik*, 2020), Vol. 13, No. 4, 2020.

El-Hafiz, S. Pergeseran Makna Sabar dalam Bahasa Indonesia. *Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol. 1, No.1, 2015.

- Fadhlul Ilmi, Muhammad. "Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS". *Journal of Family Studies. Vol. 3, No. 2, 2019.*
- Faizin. "Pemikiran Lembaga Ddakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci". Kerinci: *Jurnal Islamika. Vol. 16, No. 2, 2016.*
- Fauziah, Nailul. Nurul Hartini, dkk., "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (Fhs-24)". *Semarang: Jurnal Ilmu Keluarga & Kons. Vol. 14, No. 3. 2021.*
- Ratnawati, Peni. "Keharmonisan Keluarga Antar Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini". *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang. 2015.*
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah. Vol. 17, No. 33. 2018.*
- Rosyadi, Imron. "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Jurnal SUHUF, Vol. 24:1, (Mei 2012.*
- Sembiring, Norfin Ariska Beru. Jamaluddin dan Faisal, "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 1. 2021.*
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam". Parepare: *Jurnal Istiqra'. Vol. V, No. 1. 2017.*
- Supusepa, Devi. "Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat oleh Suku Byak Karena Perkawinan Eksogami di Kabupaten Biak Numfor". *Jurnal Studi Hukum. Vol. 1, No. 2. 2018.*

Syafi'I, Imam. "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)".

Probolinggo: *Asy-Syari'ah*. Vol. 6, No. 1. 2020.

Taufik, Otong Husni. "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". Ciamis:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. Vol. 5, No. 2.

2017.

Lestari, Novia. Syarifah. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun

Keharmonisan Rumah Tangga". Bogor: *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2, No.

1.2016.

Yunus Shamad, Muhammad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam". Parepare: *Jurnal*

Istiqra'. Vol. V, No. 1.2021.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Islam Ta'lim*. Vol.

14, No. 2.2016.

Zuhri, Sarifudin. "Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan

Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo".

Sidoharjo: *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 8, No. 1. 2018.

Skripsi

Budi Prajitno, Subagio. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Skripsi.UIN SGD

Bandung. 2010.

Caesar, Aditya, Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten

Aceh Tengan Provinsi Aceh. Skripsi. Aceh.

Khoiril Anam, Mohammad. *Kriteria Dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia DiDesa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau*. Skripsi. Universitas Agama Iislam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah. 2017.

Koirul Pradana, Dian. *Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Jama'ah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kabupaten Tulungagung Perspektif Islam dan Hukum positif*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2019.

Ratnasari, Frida. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Munawaroh, Nisfi Laili. *Dishar,oni Keluarga Ditinjau dari Intensitas kominikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)*, Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. 2017.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitati*. Skripsi.UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Wawancara

Deli. Ketua Rw Desa Sambiroto. diwawancarai oleh Diyana Putri. Kajen, 27 September 2021.

Duwi. Staf Kecamatan Kajen. diwawancarai oleh Diyana Putri. Kajen 25 Januari 2022.

Iis. Narasumber. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sangkanjoyo 27 Januari 2022.

Kariyah. Narasumber. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sambiroto 27 Januari 2022.

Karloko, Tokoh Ormas Agama LDII, diwawancarai oleh Diyana Putri, Kajen 29 Oktober 2022.

Narti. Narasumber. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sambiroto 27 Januari 2022.

Nisa, Eva Farkhatun. Sekertaris Desa Sambiroto. diwawancarai oleh Diyana Putri. Kajen 27 September 2021.

Rohendi. Sekertaris Desa Sangkanjoyo. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sangkanjoyo 25 Januari 2022.

Tambar. Narasumber. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sambiroto 27 Januari 2022.

Tashir. Narasumber. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sambiroto 27 Januari 2022.

Wandi. Narasumber. diwawancarai oleh Diyana Putri. Desa Sambiroto 27 Januari 2022.

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tambar dan Ibu Narti

Usia : 60 dan 59 Tahun

Pekerjaan : Penjahit dan Ibu rumah tangga

P	Sudah berapa lama Ibu dan Bapak menikah?
N	Sudah sekitar 40 tahun
P	Ada kendala tidak selama melangsungkan pernikahan?
N	Banyak, tergantung bagaimana menyikapi permasalahan tersebut
P	Bagaimana respon keluarga mengenai pasangan beda ormas?
N	Mungkin saya agak ngeyel waktu itu karena sudah cinta dan atas menyakinkan kedua orang tua jadi mereka luluh untuk mengizinkan
P	Bagaimana pola asuh dalam keluarga, sedangkan berbeda pandangan ormas agama?
	kalo soal itu saya bebaskan untuk memilih mba tidak ada tekanan untuk ikut salah satu, yang penting apa yang menjadi pilihannya bisa bertanggungjawab, anak-anak saya semua NU tapi hal tersebut bukan menjadi masalah, istri saya juga tidak mempermasalahkan hal itu, untuk masalah sholat ya kadang kita berjamaah tapi kalo istri ada kajian ya ikut dengan ormas LDII, dibuat gamapang saja jangan dipersulit mba.”
P	Bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan adanya perbedaan?
N	Saling memahami saja, sejak awal menikah juga sudah tahu nanti resikonya bagaimana
P	Apa saja tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga menurut amda?

N	Tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga menurut saya terciptanya kenyamanan dan saling akur di dalam lingkungan keluarga. Kesabaran itu pasti, masalah kalo bisa selesaikan secepatnya, komunikasi baik sejauh ini, bangga dengan keluarga saya, setiap malam selalu berbincang tentang apapun itu.
P	Bagaimana cara meunjukkan rasa sabarnya terhadap keluarga atau (<i>Forbearance</i>)?
N	rasa sabar merupakan kunci yang sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga yang damai. Masalah kecil yang harus diselesaikan dengan cepat dan jangan samapi berlarut-larut. Bangga dengan anak tidak mempersoalkan atau membandingkan anak-anak lainnya juga merupakan hal yang diperlukan agar rumah tangga tetap terjalin harmonis.
P	Cara penyelesaian masalah dalam keluarga atau (<i>Conflict Resolution</i>)?
N	kalo ada masalah keluarga kami tipenya harus hari itu juga diselesaikan mba jangan sampai berkelanjutan apalagi diem-dieman. Biasanya sambil nonton Tv atau makan jadi sambil santai agar tidak spaneng mba
P	Cara komunikasi dengan keluarga atau (<i>Communication</i>)?
N	kadang kepedulian kita terhadap hal-hal kecil juga perlu diperhatikan, kaya misalnya suami sedang berbicara atau sedang menceritakan suatu hal kita sebagai lawan bicara atau istri ya punya rasa peduli, sekedar memperhatikan ucapan itu merupakan rasa hormat kepada orang lain, begitu juga dengan anak, kita mencoba mendengarkan serta mengkomunikasikan jadi jika terjadi masalah bisa dibicarakan bersama
P	Bagaimana cara menjaga kepercayaan keluarga?
N	kepercayaan yang dibentuk dalam keluarga saya misalnya, pilihan apapun anak ataupun itri saya bebaskan saja asal bisa bertanggungjawab atas keputusannya tersebut mba, dengan begitu komunikasi akan baik

P	Hal yang dilakukan jika ada luang atau (<i>Quality Time</i>)?
N	biasanya kalo anak-anak libur kerja atau pas kumpul bareng disempatkan makan diluar, walaupun tidak pergi jauh yang penting kumpul, kalau tidak ya dirumah aja mba

Nama : Tashir dan Kariyah

Umur : 59 dan 55 Tahun

Pekerjaan : Petani

P	Sudah berapa lama Ibu dan Bapak menikah?
N	Sudah sekitar 50 tahun
P	Ada kendala tidak selama melangsungkan pernikahan?
N	Menikah itu pasti ada aja kendalanya, seperti keluarga yang tidak merestui harus ganti calon dan lain sebagainya
P	Bagaimana respon keluarga mengenai pasangan beda ormas?
N	Sebelumnya sudah dibicarakan terlebih dahulu sebelum menikah, orang tua mereka menerima dengan adanya perbedaan tersebut, walaupun tidak semua keluarga bisa menerima dengan adanya perbedaan tersebut
P	Bagaimana pola asuh dalam keluarga, sedangkan berbeda pandangan ormas agama?
N	iya pola asuh yang dilakukan keluarga kami normal-normal aja mba pada umumnya, yang beda kan cuma ormas agamanya saja, agamanya masih sama-sama Islam, istri ya masih dengan ormas agamanya begitu juga dengan saya, anak-anak semua ikut dengan ormas NU, dan bukan menjadi masalah
P	Bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan adanya perbedaan?

N	Jika terjadi suatu masalah biasanya langsung dikomunikasikan saja jangan dipendem sendiri
P	Apa saja tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga menurut anda?
N	Tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga menurut saya ekonomi yang berkecukupan, komunikasi yang baik, sabar, sering bertukar pikir dengan anggota keluarga
P	Bagaimana cara meunjukkan rasa sabarnya terhadap keluarga atau (<i>Forbearance</i>)?
N	menunjukkan rasa sabarnya dengan mendengarkan apapun keluh kesah suami serta anak-anaknya
P	Cara penyelesaian masalah dalam keluarga atau (<i>Conflict Resolution</i>)?
N	untuk penyelesaian masalah dikeluarga saya biasanya ya dibicarakan baik-baik, akar masalahnya apa, terus solusi baiknya bagaimana, sebisa mungkin ya tidak dengan emosi kadang kalo ada masalah kita terpancing emosi atau mengeluarkan kata-kata kasar itu sebisa mungkin kita hindari
P	Cara komunikasi dengan keluarga atau (<i>Communication</i>)?
N	iya begitu mba, kita keluarga santai semua dibikin santai saja tidak sepaneng, kadang mau marah itu tidak jadi marah. Becanda itu tiap malem, tapi kadang waktunya serius ya serius. Jadi anak-anak sama orang tua tidak ada rasa malu, apapun yang dilakukan yang diceritakan
P	Bagaimana cara menjaga kepercayaan keluarga?
N	saya selalu bilang ke anak-anak bahwa bangga apa yang mereka lakukan, hal tersebut agar anak lebih percaya diri dan yakin apa yang sedang mereka lakukan sekarang
P	Hal yang dilakukan jika ada luang atau (<i>Quality Time</i>)?
N	tiap hari sebisa mungkin makan bareng-bareng mba, disamping rahat ya bisa

	sambil cerita-cerita sambil nonton Tv film kesukaan, sebisa mungkin disempatkan, saya juga suka masak jadi tidak usah keluar seperti jalan-jalan atau makan diluar
--	--

Nama : Wandu dan Iis
 Umur : 40 dan 39 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang dan Ibu rumah tangga

P	Sudah berapa lama Ibu dan Bapak menikah?
N	Sudah sekitar 10 tahun
P	Ada kendala tidak selama melangsungkan pernikahan?
N	Kendala ada pasti, dulu saat melangsungkan pernikahan biaya menjadi salah satu faktor kendala dan juga perbedaan ormas agama
P	Bagaimana respon keluarga mengenai pasangan beda ormas?
N	Dengan meyakinkan bahwa sudah memiliki pekerjaan yang tetap, awal perkenalan dengan orangtua bahkan saya tidak bicara mengenai perbedaan ormas dengan suami
P	Bagaimana pola asuh dalam keluarga, sedangkan berbeda pandangan ormas agama?
N	iya polah asuh yang kami lakukan biasa pada umumnya mba, sekarang anak kan masih kecil, nanti kalo sudah dewasa kami juga tidak akan memaksakan apa pilihannya, untuk sekarang ini ibadah yang kami lakukan ya masih dengan ormas agama masing-masing, sholat dirumah dengan suami juga sering, paling pada saat puasa traweh itu beda masjid
P	Bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan adanya perbedaan?
N	Saling mengerti saja, kekurangan dan kelebihan pasangan
P	Apa saja tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga menurut anda?.

N	Tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga menurut saya mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, selalu bersama-sama dalam keadaan apapun, menyempatkan waktu bersama keluarga
P	Bagaimana cara meunjukkan rasa sabarnya terhadap keluarga atau (<i>Forbearance</i>)?
N	saya percaya mba hal apapun kalo dijalani dengan rasa syukur dan sabar itu hasilnya beda, seperti saya mendidik anak sebisa mungkin sabarnya diperluas lagi, tidak hanya dengan emosi, anak itu perlu perhatian khusus dari orang tua apalagi seorang Ibu
P	Cara penyelesaian masalah dalam keluarga atau (<i>Conflict Resolution</i>)?
N	mengenai masalah dikeluarga biasanya yang pertama sama-sama meredakan emosi dulu mba, dibiarkan dulu biar adem baru kalo sudah tidak emosi dibicarakan lagi, jadi memberikan waktu dulu ke pasangan buat introfeksi apa kesalahannya.
P	Cara komunikasi dengan keluarga atau (<i>Communication</i>)?
N	iya komunikasi dalam keluarga sejauh ini berjalan dengan baik mba, iya bisa dibilang kan kami keluarga baru masih belajar mana yang baik buat keluarga mana yang tidak, kaya oh seperti ini yang suami saya mau begitu juga suami saya, iya saling mengerti dan memahi satu sama lain saja
P	Bagaimana cara menjaga kepercayaan keluarga?
N	sebisa mungkin saya sebagai istri menjaga kepercayaan suami mba, meperlakukan dengan baik, bangga dengan semua usaha yang dilakukan. Sekedar mengantarr suami keluar rumah mau bekerja masih saya lakukan, hal tersebut bentuk rasa hormat dan bakti saya ke suami
P	Hal yang dilakukan jika ada luang atau (<i>Quality Time</i>)?
N	biasanya ya meluangkan waktu dengan bermain dengan anak sama suami aja mba, bermain ditaman bermain, atau menonton siaran Televisi kesukaan anak

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-92/In.30/Set.I.1/PP.00.9/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Kajen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Diyana Putri
NIM : 1118034
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Pernikahan Eksogami Antar Ormas Agama (Studi Kasus Pada Anggota LDII dan NU di Kecamatan Kajen)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





Terima Kasih

Hai **DIYANA PUTRI** Terimakasih telah mengisi form pendataan penelitian di Kabupaten Pekalongan. dengan anda melakukan penelitian di Kabupaten Pekalongan anda telah memberikan kontribusi yang besar untuk pemerintah daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan keahlian. semoga penelitian yang anda lakukan lancar dan berhasil tepat waktu.

Info Tentang Penelitian dan Pengembangan di Kab. Pekalongan

BAPPEDA LITBANG Kab. Pekalongan
Jl. Krakatau 9, Kajen, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah, Indonesia

(0285) 381456, (0285) 3801010

<https://bappedalitbang.pekalongankab.go.id/>

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Diyana Putri
2. Nim : 1118034
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 November 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : DK. Sumur Bandung RT/RW 03/02, Kec. Kajen,

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 GEJLIG
2. SMPN 2 KAJEN
3. SMAN 1 BOJONG

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Alm. Danuri
2. Nama Ibu : Tarmuni
3. Pekerjaan : Wirasuwasta
4. Alamat : DK. Sumur Bandung RT/RW 03/02, Kec. Kajen,
Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diyana Putri
NIM : 1118034
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dianaputripl251@gmail.com
No. Hp : 085870681445

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

PERNIKAHAN EKSOGAMI DI KALANGAN JAMAAH LDII DAN NAHDLATUL

ULAMA (Studi Kasus Pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2022



DIYANA PUTRI
1118034

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)